



KABUPATEN
REJANG LEBONG

36

LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP 2022 (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

KECAMATAN CURUP TIMUR

Nomor : 107.36/LHE/AKIP/INSP

Tanggal : 30 SEPTEMBER 2022

INSPEKTORAT

Jalan S.Sukowati No. 46 Curup Kode Pos 39100
Telpon/Fax (0732)21428
email: inspektorat.curup@gmail.com





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

INSPEKTORAT

Jl. S. Sukowati No. 46 Curup 39114

Telp. (0732) 21428 Email : inspektorat.curup@gmail.com

Curup, 30 September 2022

Nomor 107.36/LHE/AKIP/INSP
Lampiran 1 (satu) eksemplar
Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Yth. Camat Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong.

Di

CURUP

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 090/412/Sekrt/INSP untuk melakukan Evaluasi AKIP tahun 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

b. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

c. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

d. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

e. Gambaran Umum Perangkat Daerah yang di Evaluasi

Nama OPD : Kecamatan Curup Timur
Nama Pimpinan OPD : Halimatus Sakdia, S. Sos
Tupoksi OPD : Tugas :

Membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dalam wilayah kerjanya

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
- b. Pelaksanaan koordinasi Kegiatan pemberdayaan

- masyarakat
- c. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan
 - h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Visi Misi OPD

: Visi :

Terwujudnya kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk semua (Berkarakter, religious, cerdas, sehat, Berbudaya, untuk sejahtera dan maju bersama.

Misi :

- 1 Membangun karakter masyarakat rejang lebong yang berdaya saing dan inovatif
- 2 Memantapkan pemahama, pengalaman dan pelestarian nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat
- 3 Meningkatkan aksebilitas dan kualitas pendidikan
- 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat
- 5 Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah
6. Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kella pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berrorientasi pada inovasi dan pelayanan prima.
7. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2021) sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

II. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Curup Timur Tahun 2022 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dalam hal ini Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, memperoleh nilai **60.89 (Enam puluh koma Delapan puluh sembilan)** atau dengan predikat **B.(Baik)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5.00	6.66	10.75	22.41
Pengukuran Kinerja	30	1.80	6.04	9.00	16.84
Pelaporan Kinerja	15	2.33	3.20	4.98	10.51
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2.00	2.25	6.88	11.13
Nilai Akuntabilitas Kinerja	15,10				60.89

a. Hasil Evaluasi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- Belum terdapat Surat Keputusan Camat Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
- Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- Pengukuran Capaian Kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- Dokumen laporan kinerja (LKJIP) Kecamatan Curup Timur telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya dan sebagian besar Pelaporan Kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai
- Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan namun belum sesuai standar dan terdokumentasi

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong agar melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- Membuat Surat Keputusan Camat Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

- Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
- Pengumpulan data kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- Pengukuran Capaian Kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan oleh SDM yang memadai
- Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan sesuai standar dan terdokumentasi

III. Penutupan

a. Simpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Curup Timur Tahun 2022 adalah **60.89 (Enam puluh koma delapan puluh sembilan)** atau dengan predikat **B (Baik)** Terdapat kenaikan nilai implementasi SAKIP dari tahun sebelumnya yaitu 53.25 (Lima puluh tiga koma dua puluh lima) menjadi 60.89 (Enam puluh koma delapan puluh sembilan).

b. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti, melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Kami menghargai upaya Saudara berserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja dilingkungan Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR
KABUPATEN REJANG LEBONG

Dr. Zulkarnain Harahap, S.Sos, MM
NIP. 196903071993031005

Tembusan Yth:
Bupati Rejang Lebong (sebagai Laporan)